

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Kusnodampopo Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kode Pos 96252

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DIKPORA-KAB/PNFI/ 370 /XII/2015

Berdasarkan surat permohonan Lembaga TK Bogenvil Monas Nomor : 421.I/TK-BOGENVIL/MONAS/127/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang permohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

nama lembaga	: TK Bogenvil Monas
alamat	: Desa Monas Kecamatan Monano
jenis Kegiatan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Pembina	: 1. Kepala Bidang PNFI 2. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Kec. Monano
Penanggung Jawab/ Penyelenggara	: Asni Naue, SE
Wilayah Operasional	: Desa Monas dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka Lembaga TK Bogenvil Monas tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga TK Bogenvil Monas wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh TK Bogenvil Monas menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola TK Bogenvil Monas dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3(Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 16 Desember 2015

Kepala Dinas
Kep. Bidang PNFI



NS. ASMUN ABDULLAH, S.Pd, M.Si
KORNTAU 9620927198603 2 002